

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan membangun infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Mengoptimalkan penerimaan pajak sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak.

Adanya Pandemi covid-19 tentu memberikan dampak yang besar bagi perekonomian, termasuk sektor perpajakan. Penerimaan pajak mengalami penurunan 18,5% dari pencapaian tahun 2019, hal ini disebabkan terbatasnya aktivitas ekonomi dampak dari Pandemi covid-19 (Mulyani, 2020). Namun, disisi lain pemerintah juga membutuhkan dana yang besar untuk menanggulangi pandemi ini yang bisa didapatkan dari sektor pajak.

Kesuksesan dalam penyelenggaraan perpajakan selama masa pandemi memerlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia menerapkan *Self Assesment System* dimana kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi aspek penting. Kepatuhan wajib pajak bisa dilihat dari keteraturannya menyetorkan pajak (Fatimah & Wardani, 2017). Dengan kepatuhan wajib pajak, diharapkan wajib pajak akan melakukan yang terbaik dalam menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku untuk memenuhi kewajibannya atau menggunakan hak perpajakannya (Widowati, 2013).

Kondisi perpajakan saat ini menuntut keikutsertaan wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya, hal ini membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan aturan. Sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau dibantu oleh tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional (*tax consultant*). Sehingga kepatuhan dilakukan dengan *self assessment system*, dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak yang optimal.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Penghasilan. Masyarakat yang awam akan berpikir bahwa penghasilan yang ia peroleh masih kurang apabila harus disisihkan untuk membayar pajak dan mereka lebih cenderung mementingkan kepentingan pribadi (Nurmantu, 2003).

Pada masa pandemi ini semua kegiatan dibatasi termasuk interaksi para wajib pajak. Disaat seperti inilah pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan. Indrianti, dkk (2017) menyebutkan bahwa adanya reformasi dan modernisasi dibidang perpajakan merupakan sebuah keharusan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Modernisasi perpajakan yang dimaksud adalah tersedianya sistem elektronik atau *e-system* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka memudahkan wajib pajak untuk selalu menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Said & Aslindah (2018) menyebutkan *E-system* yang disediakan ditjen pajak saat ini antara lain *E-Registration*, *E-SPT*, *E-Billing*, *E-Filling*, *E-Faktur*, *E-Form* dan *E-Report*.

Berikut diuraikan beberapa penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian yang telah dilakukan oleh Megantara, dkk (2017) dan Amran (2018) mengenai pengaruh penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut. Sedangkan, hasil penelitian menurut Rahman (2018) penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai pengaruh penerapan *E-System* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Dewi & Supadmi (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan *E-System* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasati & Binekas (2019) dan Said & Aslindah (2018) yang mengatakan bahwa semakin baik penerapan *E-System* maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Pada penelitian kali ini penulis menggabungkan beberapa variabel yang telah diteliti sebelumnya dengan mengambil data sesuai fenomena yang terjadi yaitu saat masa pandemi covid-19. Penelitian ini menjadikan wajib pajak orang

pribadi secara umum sebagai objek penelitian karena wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan terikat dan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas sama-sama terkena dampak pandemi covid-19. Penelitian ini menekankan pada kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19 dimana kondisi perekonomian yang melemah dan keterbatasan aktivitas sosial yang memiliki dampak besar terhadap sektor perpajakan.

Pada penelitian ini teori atribusi digunakan sebagai dasar hipotesis variabel penghasilan wajib pajak. Amran (2018) menjelaskan bahwa teori atribusi mengasumsikan seseorang mencoba menentukan mengapa orang tersebut melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribut atau menyebabkan perilaku. Kepatuhan formal wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Santi (2012) dalam Amran (2018) menyatakan teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan kondisi internal maupun eksternal wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seseorang yang taat membayar pajak bisa dilihat dari kondisi internal dan eksternalnya, begitupun sebaliknya. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai pengaruh penghasilan wajib pajak dan penerapan *E-System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan model yang menjelaskan pengaruh dari faktor eksternal yaitu teknologi terhadap kepercayaan internal yaitu sikap dan niat. Teori ini digunakan sebagai hipotesis untuk penerapan *e-system* yang berbasis teknologi. Menurut Dewi & Supadmi (2019) seseorang yang merasakan hal positif dari penggunaan teknologi maka orang tersebut akan memiliki niat untuk menggunakan teknologi itu lagi di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak dan Penerapan *E-System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi selama masa Pandemi Covid-19”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa Pandemi covid-19?
2. Apakah penerapan *E-System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa Pandemi covid-19?
3. Apakah penghasilan wajib pajak dan penerapan *e-system* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa Pandemi covid-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa Pandemi covid-19
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-System* terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa Pandemi covid-19
3. Untuk mengetahui pengaruh penghasilan wajib pajak dan penerapan *e-system* secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa Pandemi covid-19

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya kesadaran wajib pajak dengan tingkat penghasilan yang diterima serta penerapan sistem elektronik dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan pembangunan.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku regulator di bidang perpajakan dalam menilai kepatuhan wajib pajak dengan terus melakukan pembaharuan sistem perpajakan dalam rangka pengembangan teknologi dan sistem yang lebih mudah dan inovatif.

3. Bagi Investor

Penelitian ini bermanfaat untuk investor karena dapat memberikan informasi tentang pentingnya kesadaran akan penghasilan yang diperoleh, serta pemanfaatan teknologi yang ada untuk memudahkan pembayaran dan pelaporan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.